



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a	: <b>ADE PUTRA Bin (Alm) ANASRUL.</b>
Tempat Lahir	: Ujung Batung.
Umur / Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 19 Maret 1994.
Jenis Kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl.Abdul Rahman Murad Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: S1 (Tidak Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Tertanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE PUTRA Bin (Alm) ANASRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang karena**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kelalaiannya berkendara bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia"**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE PUTRA Bin (Alm) ANASRUL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box BM 8281 TN.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu ELF Truck Box BM 8281 TN.
- 1 (satu) Lembar SIM B1 An. ADE PUTRA.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV.
- 1 (satu) unit Mobil L300 Pick Up BM 9950 TV
- 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum An. MUKHLIS;.

**Dikembalikan Kepada Sdr. MUKHLIS melalui keluarga**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut ;

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Bahwa ia terdakwa ADE PUTRA Bin (Alm) ANASRUL pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 17.50 WIB atau pada bulan April 2019 bertempat Jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km. 88 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terhadap korban sdr. MUKHLIS meninggal dunia”**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa ADE PUTRA Bin (Alm) ANASRUL berangkat dari kantor terdakwa yang berada di Nangka II Pekanbaru Kota dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN menuju Dumai, lalu sesampainya terdakwa di Rumbai terdakwa menjemput saksi FAJRI AINAL HAFIZH dengan maksud untuk membantu terdakwa bekerja bongkar muat barang. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 April 2019 Pukul 09.00 Wib terdakwa tiba di Jl. Ombak Dumai, selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan saksi FAJRI AINAL selesai melakukan bongkar muat, terdakwa bersama dengan saksi FAJRI AINAL melanjutkan perjalanan menuju Jl Bukit Timah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN . selanjutnya terdakwa tiba di Jl Bukit Timah Dumai Pada Pukul 13.00 Wib, lalu pada Pukul 15.00 Wib terdakwa bersama saksi FAJRI AINAL pulang ke Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN melalui lintas timur. Kemudian sesampainya terdakwa di Jl. Lintas Pekanbaru – Duri Km. 88 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan kondisi jalan yang menikung kekanan dan mendatar terlihat (1) unit mobil truck tronton orange didepan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan diatas 60 Km/jam, lalu terdakwa mendahului dengan menggunakan badan jalan sebelah kanan yang mengarah ke arah sebaliknya. Lalu pada saat terdakwa mendahului 1 (satu) unit mobil Truck Tronton tersebut kurang lebih jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV dari arah kedatangan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menginjak rem dan berusaha membanting stir ke kiri karena jalanan berkondisi licin dan cuaca hujan gerimis 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kemudikan mengalami slip sehingga melintang dan badan dari 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN tersebut masih berada sebagian di badan jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah kanan sehingga menyebabkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV yang dikemudikan oleh sdr. MUKHLIS (Korban) menabrak kanan belakang dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV. Selanjutnya akibat dari tabrakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kemudikan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV yang dikemudikan oleh sdr. MUKHLIS (Korban) mengakibatkan sdr. MUKHLIS meninggal dunia dan kerugian materi terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV .

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Reperentum No. 013 / RM-RSSM / IV / 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Monika Noviena Susanto (SIP : 308/05.05/DPTPM/VII/2017) dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr. Syarifah Hidayah Fatriah, Sp.F (SIP : 205/05/04/DPMPTSP/XI/2017) Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki usia empat puluh dua tahun ditemukan penurunan kadar hemoglobin darah, patah tulang lengan, luka-luka terbuka pada wajah, luka lecet pada lutut, memar-memar pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Kematian No. 107 / Ranap / RSSM / IV / 2019 pada tanggal 19 April 2019 yang ditanda tangani dr. Yunus dengan menyatakan Yang bertanda tangan dibawah ini dokter R.S. Santa Maria Pekanbaru menerangkan bahwa dalam Rumah Sakit tersebut telah meninggal dunia seorang laki-laki / perempuan.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -**

### ATAU

#### KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa ADE PUTRA Bin (Alm) ANASRUL pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 17.50 WIB atau pada bulan April 2019 bertempat Jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km. 88 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa **"Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami Kerugian Materil"**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: --



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa ADE PUTRA Bin (Alm) ANASRUL berangkat dari kantor terdakwa yang berada di Nangka II Pekanbaru Kota dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN menuju Dumai, lalu sesampainya terdakwa di Rumbai terdakwa menjemput saksi FAJRI AINAL HAFIZH dengan maksud untuk membantu terdakwa bekerja bongkar muat barang. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 April 2019 Pukul 09.00 Wib terdakwa tiba di Jl. Ombak Dumai, selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan saksi FAJRI AINAL selesai melakukan bongkar muat, terdakwa bersama dengan saksi FAJRI AINAL melanjutkan perjalanan menuju Jl Bukit Timah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN . selanjutnya terdakwa tiba di Jl Bukit Timah Dumai Pada Pukul 13.00 Wib, lalu pada Pukul 15.00 Wib terdakwa bersama saksi FAJRI AINAL pulang ke Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN melalui lintas timur. Kemudian sesampainya terdakwa di Jl. Lintas Pekanbaru – Duri Km. 88 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan kondisi jalan yang menikung kekanan dan mendatar terlihat (1) unit mobil truck tronton orange didepan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan diatas 60 Km/jam, lalu terdakwa mendahului dengan menggunakan badan jalan sebelah kanan yang mengarah ke arah sebaliknya. Lalu pada saat terdakwa mendahului 1 (satu) unit mobil Truck Tronton tersebut kurang lebih jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV dari arah kedatangan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menginjak rem dan berusaha membanting stir ke kiri karena jalanan berkondisi licin dan cuaca hujan gerimis 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kemudikan mengalami slip sehingga melintang dan badan dari 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN tersebut masih berada sebagian di badan jalan sebelah kanan sehingga menyebabkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV yang dikemudikan oleh sdr. MUKHLIS (Korban) menabrak kanan belakang dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV. Selanjutnya akibat dari tabrakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kemudikan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV yang dikemudikan oleh sdr. MUKHLIS (Korban) mengakibatkan sdr.MUKHLIS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggal dunia dan kerugian materi terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV .

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Reperentum No. 013 / RM-RSSM / IV/ 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Monika Noviena Susanto (SIP : 308/05.05/DPTPM/VII/2017) dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr.Syarifah Hidayah Fatriah,Sp.F (SIP : 205/05/04/DPMPSTP/XI/2017) Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki usia empat puluh dua tahun ditemukan penurunan kadar hemoglobin darah, patah tulang lengan, luka-luka terbuka pada wajah, luka lecet pada lutut, memar-memar pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Kematian No. 107 / Ranap / RSSM / IV / 2019 pada tanggal 19 April 2019 yang ditanda tangani dr. Yunus dengan menyatakan Yang bertanda tangan dibawah ini dokter R.S. Santa Maria Pekanbaru menerangkan bahwa dalam Rumah Sakit tersebut telah meninggal dunia seorang laki-laki / perempuan

**----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut :

### **1. Saksi FAJRI AINAL HAFIZH Bin SYAHRAL**

Di depan persidangan tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ialah penumpang dari 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa ADE PUTRA Bin (Alm) ANASRUL berangkat dari kantor terdakwa yang berada di Nangka II Pekanbaru Kota dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN menuju Dumai, lalu sesampainya terdakwa di Rumbai terdakwa menjemput saksi dengan maksud untuk membantu terdakwa bekerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bongkar muat barang. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 19 April 2019 Pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi tiba di Jl. Ombak Dumai, selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan saksi selesai melakukan bongkar muat, terdakwa bersama dengan saksi melanjutkan perjalanan menuju Jl Bukit Timah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kendarai .
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya terdakwa tiba di Jl Bukit Timah Dumai Pada Pukul 13.00 Wib, lalu pada Pukul 15.00 Wib terdakwa bersama saksi pulang ke Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN melalui lintas timur yang terdakwa kendarai. Kemudian sesampainya terdakwa di Jl. Lintas Pekanbaru – Duri Km. 88 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan kondisi jalan yang menikung kekanan dan mendatar terlihat (1) unit mobil truck tronton orange didepan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan diatas 60 Km/jam, lalu terdakwa mendahului dengan menggunakan badan jalan sebelah kanan yang mengarah ke arah sebaliknya. Lalu pada saat terdakwa mendahului 1 (satu) unit mobil Truck Tronton tersebut kurang lebih jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV dari arah kedatangan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menginjak rem dan berusaha membanting stir ke kiri
- Bahwa benar karena kondisi Jalan licin dan cuaca hujan gerimis 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kemudikan mengalami slip sehingga melintang dan badan dari 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN tersebut masih berada sebagian di badan jalan sebelah kanan sehingga menyebabkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV yang dikemudikan oleh sdr. MUKHLIS (Korban) menabrak kanan belakang dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV.
- Bahwa akibat dari tabrakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kemudikan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV yang dikemudikan oleh sdr. MUKHLIS (Korban) mengakibatkan sdr.MUKHLIS meninggal dunia dan kerugian materi terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terakhir dari 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kemudikan setelah ditabrak oleh 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV yang dikemudikan oleh sdr. MUKHLIS (Korban) berputar arah kembali mengarah bahu jalan kanan hingga meluncur kebahu jalan kanan dan menabrak sebuah pohon dengan posisi serong dan ban belakang kiri berada pada badan jalan, sedangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV yang dikemudikan oleh sdr. MUKHLIS (Korban) setelah bertabrakan meluncur kebahu jalan kiri dari arah keadatangannya dan masuk kebahu jalan yang rendah..
- Bahwa saksi menjelaskan factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karna lalai dan tidak hati-hatinya terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN dan tidak memperhatikan kondisi Jalan serta marka jalan garis lurus tidak terputus yang terdakwa gunakan untuk mendahului dari jalur kanan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi BAMBANG GUSNIANTO Bin BUKHARI:

Di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kemudikan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV bisa bertabrakan, namun setelah saksi melakukan olah TKP dan informasi di TKP barulah saksi mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kemudikan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV bisa bertabrakan.
- Bahwa menurut informasi 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN datang dari arah Duri hendak menuju Pekanbaru dengan kecepatan  $\pm 70$  (tujuh puluh) Km/Jam sedangkan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Pekanbaru menuju Duri.
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi tiba di Lokasi Kejadian posisi akhir dari 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN setelah ditabrak bagian samping kanan belakangnya oleh 1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV posisinya berputar arah kembali mengarah bahu jalan kanan hingga meluncur kebahu jalan kanan dan menabrak sebuah pohon dengan posisi serong dan belakang kiri berada pada badan jalan, sedangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV meluncur kebahu jalan kiri bila dari arah kedatangannya dan terperosok masuk kebahu jalan yang rendah dan sedangkan pengemudinya/korban sudah dibawa ke klinik terdekat untuk mendapat pertolongan .

- Bahwa lokasi jalan pada saat terjadinya kecelakaan hujan gerimis , tidak mengganggu pandangan dalam berkendara , jalan menikung kekanan mendatar dan bermarka jalan tidak putus-putus.
- Bahwa marka jalan yang digunakan oleh terdakwa pada saat mendahului tidak putus-putus yang berarti tidak boleh digunakan untuk mendahului atau menyalip.
- Bahwa akibat dari kelalaian berkendara terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN menyebabkan sdr.MUKHLIS meninggal dunia dan kerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV.
- saksi menjelaskan factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karna lalai dan tidak hati-hatinya terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN dan tidak memperhatikan kondisi Jalan serta marka jalan garis lurus tidak terputus yang terdakwa gunakan untuk mendahului dari jalur kanan tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi RAMLI SIREGAR Bin Alm. TEGUH SIREGAR:

Di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia B 1630 UOF dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1136 S pada saksi sedang pulang dari memancing di Km 88 Kecamatan. Kandis dengan mengendarai sepeda motor dan saksi melihat didepan saksi terdapat mobil pribadi yang didepannya terdapat 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF truck box BM 8281 TN yang mengarah ke Pekanbaru, selanjutnya pada saat jalan tikungan kekanan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF truck box BM 8281 TN mengalami selip dengan posisi melintang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada jalur kanan dan bersamaan dengan itu datang dari arah berlawanan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV dari arah Pekanbaru dan menabrak belakang sebelah kanan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF truck box BM 8281 TN cukup keras.

- Bahwa akibat dari tabrakan antara 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF truck box BM 8281 TN yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV mengakibatkan supir dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV terjepit dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi pulang untuk mengambil handphone guna menghubungi pihak Kepolisian.
- Bahwa posisi akhir dari 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN setelah ditabrak bagian samping kanan belakangnya oleh 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV posisinya berputar arah kembali mengarah bahu jalan kanan hingga meluncur kebahu jalan kanan dan menabrak sebuah pohon dengan posisi serong dan belakang kiri berada pada badan jalan, sedangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV meluncur kebahu jalan kiri bila dari arah kedatangannya dan terperosok masuk kebahu jalan yang rendah dan sedangkan pengemudinya/korban sudah dibawa ke klinik terdekat untuk mendapat pertolongan
- Bahwa selanjutnya saksi melihat supir 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV telah dibawa ke klinik terdekat guna mendapat pertolongan.
- Bahwa akibat dari kelalaian berkendara terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN menyebabkan sdr.MUKHLIS meninggal dunia dan kerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV.
- saksi menjelaskan factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karna lalai dan tidak hati-hatinya terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN dan tidak memperhatikan kondisi Jalan serta marka jalan garis lurus tidak terputus yang terdakwa gunakan untuk mendahului dari jalur kanan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN.
- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa ADE PUTRA Bin (Alm) ANASRUL berangkat dari kantor terdakwa yang berada di Nangka II Pekanbaru Kota dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN menuju Dumai, lalu sesampainya terdakwa di Rumbai terdakwa menjemput saksi FAJRI AINAL HAFIZH dengan maksud untuk membantu terdakwa bekerja bongkar muat barang. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai.
- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 19 April 2019 Pukul 09.00 Wib terdakwa tiba di Jl. Ombak Dumai, selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan saksi FAJRI AINAL selesai melakukan bongkar muat, terdakwa bersama dengan saksi FAJRI AINAL melanjutkan perjalanan menuju Jl Bukit Timah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN .
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa tiba di Jl Bukit Timah Dumai Pada Pukul 13.00 Wib,
- Bahwa benar lalu pada Pukul 15.00 Wib terdakwa bersama saksi FAJRI AINAL pulang ke Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN melalui lintas timur. Kemudian sesampainya terdakwa di Jl. Lintas Pekanbaru – Duri Km. 88 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan kondisi jalan yang menikung kekanan dan mendatar terlihat (1) unit mobil truck tronton orange didepan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan diatas 60 Km/jam, lalu terdakwa mendahului dengan menggunakan badan jalan sebelah kanan yang mengarah ke arah sebaliknya. Lalu pada saat terdakwa mendahului 1 (satu) unit mobil Truck Tronton tersebut kurang lebih jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV dari arah kedatangan terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menginjak rem dan berusaha membanting stir ke kiri karena jalanan berkondisi licin dan cuaca hujan gerimis 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kemudikan mengalami slip sehingga melintang dan badan dari 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN tersebut masih berada sebagian di badan jalan

11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sehingga menyebabkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV yang dikemudikan oleh sdr. MUKHLIS (Korban) menabrak kanan belakang dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV. Selanjutnya akibat dari tabrakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kemudikan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV yang dikemudikan oleh sdr. MUKHLIS (Korban) mengakibatkan sdr.MUKHLIS meninggal dunia dan kerugian materi terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV

- Bahwa benar terdakwa menyadari kondisi jalan pada saat itu licin dikarenakan hujan gerimis dan tidak mengganggu pandangan berkendara serta jalan yang menikung kekanan dengan bermarka jalan tidak putus-putus.
- Bahwa akibat dari kelalaian berkendara terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN menyebabkan sdr.MUKHLIS meninggal dunia dan kerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV.
- Bahwa saksi menjelaskan faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karna lalai dan tidak hati-hatinya terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN dan tidak memperhatikan kondisi Jalan serta marka jalan garis lurus tidak terputus yang terdakwa gunakan untuk mendahului dari jalur kanan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dimuka persidangan Surat Keterangan Surat Visum Et Reperentum No. 013 / RM-RSSM / IV/ 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa **dr. Monika Noviena Susanto (SIP : 308/05.05/DPTPM/VII/2017)** dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik **dr.Syarifah Hidayah Fatriah,Sp.F (SIP : 205/05/04/DPMPSTSP/XI/2017)** Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki usia empat puluh dua tahun ditemukan penurunan kadar hemoglobin darah, patah tulang lengan, luka-luka terbuka pada wajah, luka lecet pada lutut, memar-memar pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban.

Menimbang,bahwa telah pula dibacakan surat keterangan Kematian No. 107 / Ranap / RSSM / IV / 2019 pada tanggal 19 April 2019 yang ditanda tangani dr. Yunus di muka persidangan yang menyatakan bahwa Yang bertanda tangan

12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini dokter R.S. Santa Maria Pekanbaru menerangkan bahwa dalam Rumah Sakit tersebut telah meninggal dunia seorang laki-laki / perempuan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box BM 8281 TN.
- 1 (satu) unit Mobil L300 Pick Up BM 9950 TV.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu ELF Truck Box BM 8281 TN.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV
- 1 (satu) Lembar SIM B1 An. ADE PUTRA.
- 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum An. MUKHLIS

barang bukti tersebut telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN.
- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa ADE PUTRA Bin (Alm) ANASRUL berangkat dari kantor terdakwa yang berada di Nangka II Pekanbaru Kota dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN menuju Dumai, lalu sesampainya terdakwa di Rumbai terdakwa menjemput saksi FAJRI AINAL HAFIZH dengan maksud untuk membantu terdakwa bekerja bongkar muat barang. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai.
- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 19 April 2019 Pukul 09.00 Wib terdakwa tiba di Jl. Ombak Dumai, selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan saksi FAJRI AINAL selesai melakukan bongkar muat, terdakwa bersama dengan saksi FAJRI AINAL melanjutkan perjalanan menuju Jl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukti Timah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN .

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa tiba di Jl Bukit Timah Dumai Pada Pukul 13.00 Wib,
- Bahwa benar lalu pada Pukul 15.00 Wib terdakwa bersama saksi FAJRI AINAL pulang ke Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN melalui lintas timur. Kemudian sesampainya terdakwa di Jl. Lintas Pekanbaru – Duri Km. 88 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan kondisi jalan yang menikung kekanan dan mendatar terlihat (1) unit mobil truck tronton orange didepan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan diatas 60 Km/jam, lalu terdakwa mendahului dengan menggunakan badan jalan sebelah kanan yang mengarah ke arah sebaliknya. Lalu pada saat terdakwa mendahului 1 (satu) unit mobil Truck Tronton tersebut kurang lebih jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV dari arah kedatangan terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menginjak rem dan berusaha membanting stir ke kiri karena jalanan berkondisi licin dan cuaca hujan gerimis 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kemudikan mengalami slip sehingga melintang dan badan dari 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN tersebut masih berada sebagian di badan jalan sebelah kanan sehingga menyebabkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV yang dikemudikan oleh sdr. MUKHLIS (Korban) menabrak kanan belakang dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV. Selanjutnya akibat dari tabrakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kemudikan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV yang dikemudikan oleh sdr. MUKHLIS (Korban) mengakibatkan sdr.MUKHLIS meninggal dunia dan kerugian materi terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV
- Bahwa benar terdakwa menyadari kondisi jalan pada saat itu licin dikarenakan hujan gerimis dan tidak mengganggu pandangan berkendara serta jalan yang menikung kekanan dengan bermarka jalan tidak putus-putus.
- Bahwa akibat dari kelalaian berkendara terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan sdr.MUKHLIS meninggal dunia dan kerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV.

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karna lalai dan tidak hati-hatinya terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN dan tidak memperhatikan kondisi Jalan serta marka jalan garis lurus tidak terputus yang terdakwa gunakan untuk mendahului dari jalur kanan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan gabungan/kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan gabungan/kombinasi pertama kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Dengan korban meninggal dunia;

### a.d.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **ADE PUTRA Bin (Alm) ANASRUL** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi.

## a.d.2.Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN pada Hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa ADE PUTRA Bin (Alm) ANASRUL berangkat dari kantor terdakwa yang berada di Nangka II Pekanbaru Kota dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN menuju Dumai, lalu sesampainya terdakwa di Rumbai terdakwa menjemput saksi FAJRI AINAL HAFIZH dengan maksud untuk membantu terdakwa bekerja bongkar muat barang. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 April 2019 Pukul 09.00 Wib terdakwa tiba di Jl. Ombak Dumai, selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan saksi FAJRI AINAL selesai melakukan bongkar muat, terdakwa bersama dengan saksi FAJRI AINAL melanjutkan perjalanan menuju Jl Bukit Timah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN, selanjutnya terdakwa tiba di Jl Bukit Timah Dumai Pada Pukul 13.00 Wib, lalu pada Pukul 15.00 Wib terdakwa bersama saksi FAJRI AINAL pulang ke Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN melalui lintas timur. Kemudian sesampainya terdakwa di Jl. Lintas Pekanbaru – Duri Km. 88 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan kondisi jalan yang menikung kekanan dan mendatar terlihat (1) unit mobil truck tronton orange didepan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan diatas 60 Km/jam, lalu terdakwa mendahului dengan menggunakan badan jalan sebelah kanan yang mengarah ke arah sebaliknya. Lalu pada saat terdakwa mendahului 1 (satu) unit mobil Truck Tronton tersebut kurang lebih jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV dari arah kedatangan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung menginjak rem dan berusaha membanting stir ke kiri karena jalanan berkondisi licin dan cuaca hujan gerimis 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TN yang terdakwa kemudian mengalami slip sehingga melintang dan badan dari 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN tersebut masih berada sebagian di badan jalan sebelah kanan sehingga menyebabkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV yang dikemudikan oleh sdr. MUKHLIS (Korban) menabrak kanan belakang dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV. Selanjutnya akibat dari tabrakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kemudian dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV yang dikemudikan oleh sdr. MUKHLIS (Korban) mengakibatkan sdr. MUKHLIS meninggal dunia dan kerugian materi terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV. Bahwa terdakwa menyadari kondisi jalan pada saat itu licin dikarenakan hujan gerimis dan tidak mengganggu pandangan berkendara serta jalan yang menikung kekanan dengan bermuka jalan tidak putus-putus.

Menimbang, bahwa akibat dari kelalaian berkendara terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN menyebabkan sdr. MUKHLIS meninggal dunia dan kerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karna lalai dan tidak hati-hatinya terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN dan tidak memperhatikan kondisi Jalan serta marka jalan garis lurus tidak terputus yang terdakwa gunakan untuk mendahului dari jalur kanan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Reperendum No. 013 / RM-RSSM / IV/ 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa **dr. Monika Noviena Susanto (SIP : 308/05.05/DPTPM/VII/2017)** dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik **dr. Syarifah Hidayah Fatriah, Sp.F (SIP : 205/05/04/DPMPTSP/XI/2017)** Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki usia empat puluh dua tahun ditemukan penurunan kadar hemoglobin darah, patah tulang lengan, luka-luka terbuka pada wajah, luka lecet pada lutut, memar-memar pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Kematian No. 107 / Ranap / RSSM / IV / 2019 pada tanggal 19 April 2019 yang ditanda tangani dr. Yunus dengan menyatakan Yang bertanda tangan dibawah ini dokter R.S. Santa Maria Pekanbaru menerangkan bahwa dalam Rumah Sakit tersebut telah meninggal dunia seorang laki-laki / perempuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi.

### a.d.3. Unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai/alpa adalah kurang penduga-duga dan kurang penghati-hati. Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang. Hubungan yang pertama letaknya dalam bidang kesalahan, sedangkan hubungan yang kedua letaknya dalam lapangan perbuatan pidana. Adanya kurang penduga-duga saja belum merupakan culpa, karena masih diperlukan kurang penghati-hati dari si pembuat. Tidak mengadakan penghati-hati yang menjadi pusat penghatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat itu dicocokkan dengan penginsyafan batin terdakwa terhadap aturan-aturan hukum. Prof. Moeljatno, SH yang lebih condong dengan pandangan Van Hammel tersebut dapat menerima pandangan bahwa syarat tidak mengadakan penghati-hati lebih penting guna menentukan adanya culpa, akan tetapi dengan konstruksi pemikiran bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu karena kelakuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum terdakwa adalah yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN pada Hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa ADE PUTRA Bin (Alm) ANASRUL berangkat dari kantor terdakwa yang berada di Nangka II Pekanbaru Kota dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN menuju Dumai, lalu sesampainya terdakwa di Rumbai terdakwa menjemput saksi FAJRI AINAL HAFIZH dengan maksud untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantu terdakwa bekerja bongkar muat barang. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 April 2019 Pukul 09.00 Wib terdakwa tiba di Jl. Ombak Dumai, selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan saksi FAJRI AINAL selesai melakukan bongkar muat, terdakwa bersama dengan saksi FAJRI AINAL melanjutkan perjalanan menuju Jl Bukit Timah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN, selanjutnya terdakwa tiba di Jl Bukit Timah Dumai Pada Pukul 13.00 Wib,

Menimbang, bahwa pada Pukul 15.00 Wib terdakwa bersama saksi FAJRI AINAL pulang ke Pekanbaru menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN melalui lintas timur. Kemudian sesampainya terdakwa di Jl. Lintas Pekanbaru – Duri Km. 88 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan kondisi jalan yang menikung kekanan dan mendatar terlihat (1) unit mobil truck tronton orange didepan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan diatas 60 Km/jam, lalu terdakwa mendahului dengan menggunakan badan jalan sebelah kanan yang mengarah ke arah sebaliknya. Lalu pada saat terdakwa mendahului 1 (satu) unit mobil Truck Tronton tersebut kurang lebih jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV dari arah kedatangan terdakwa,

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung menginjak rem dan berusaha membanting stir ke kiri karena jalanan berkondisi licin dan cuaca hujan gerimis 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kemudikan mengalami slip sehingga melintang dan badan dari 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN tersebut masih berada sebagian di badan jalan sebelah kanan sehingga menyebabkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV yang dikemudikan oleh sdr. MUKHLIS (Korban) menabrak kanan belakang dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV. Selanjutnya akibat dari tabrakan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN yang terdakwa kemudikan dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV yang dikemudikan oleh sdr. MUKHLIS (Korban) mengakibatkan sdr. MUKHLIS meninggal dunia dan kerugian materi terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV.

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari kondisi jalan pada saat itu licin dikarenakan hujan gerimis dan tidak mengganggu pandangan berkendara serta jalan yang menikung kekanan dengan bermuka jalan tidak putus-putus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karna lalai dan tidak hati-hatinya terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN dan tidak memperhatikan kondisi Jalan serta marka jalan garis lurus tidak terputus yang terdakwa gunakan untuk mendahului dari jalur kanan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi.

### a.d.4. Unsur "Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa akibat kelalaian berkendara tersebut terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box dengan Nomor Polisi BM 8281 TN menyebabkan sdr.MUKHLIS meninggal dunia dan kerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV.

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dikuatkan dengan bukti Surat Visum Et Reperentum No. 013 / RM-RSSM / IV/ 2019 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa **dr. Monika Noviena Susanto (SIP : 308/05.05/DPTPM/VII/2017)** dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik **dr.Syarifah Hidayah Fatriah,Sp.F (SIP : 205/05/04/DPMPSTSP/XI/2017)** Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki usia empat puluh dua tahun ditemukan penurunan kadar hemoglobin darah, patah tulang lengan, luka-luka terbuka pada wajah, luka lecet pada lutut, memar-memar pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban dan berdasarkan surat keterangan Kematian No. 107 / Ranap / RSSM / IV / 2019 pada tanggal 19 April 2019 yang ditanda tangani dr. Yunus dengan menyatakan Yang bertanda tangan dibawah ini dokter R.S. Santa Maria Pekanbaru menerangkan bahwa dalam Rumah Sakit tersebut telah meninggal dunia seorang laki-laki / perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara. Atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat oleh Penuntut Umum sebab akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan korban Mukhlis meninggal dunia walaupun pada berkas perkara terlampir adanya surat perdamaian akan tetapi tidak menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa tentunya dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya dan Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari requisitor penuntut umum, sebagai contoh pada tanggal dan hari yang sama Penuntut umum telah membacakan tuntutannya pada perkara No.183/Pid.Sus/2019/Pn.sak atas nama terdakwa Eko Nuryanto Bin Mariman yang mana terdakwa di tuntutan selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan dalam perkara tindak pidana lalu lintas juga hanya bedanya untuk perkara No.183/Pid.Sus/2019/Pn.sak atas nama terdakwa Eko Nuryanto Bin Mariman yang mana korbannya sebagian besar luka berat dan ada beberapa korban yang telah tercapai perdamaian dan ada yang belum tercapai perdamaian sehingga Majelis memutuskan perkara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sementara untuk perkara aquo yang mana diberkas perkara telah

21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada perdamaian dan akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia. Berdasarkan hal ini Majelis harus menerapkan hukuman harus jeli dan memutus perkara memenuhi rasa keadilan kepatutan dan kemanfaatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila Putusan Majelis Hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana karena dalam praktiknya, sudah berkali-kali hakim menjatuhkan pidana penjara lebih tinggi dari yang dituntut jaksa. Bahkan selain penjara, Majelis Hakim beberapa kali menaikkan jumlah denda atau uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa. Pada prinsipnya, Majelis Hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman. Tetapi tetap ada batas-batas yang harus dipatuhi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum, maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box BM 8281 TN,1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu ELF Truck Box BM 8281 TN,1 (satu) Lembar SIM B1 An. ADE PUTRA yang telah disita dan masih diperlukan untuk kehidupan sehari-hari keluarga terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV,1 (satu) unit Mobil L300 Pick Up BM 9950 TV,1 (satu) Lembar SIM B1 Umum An. MUKHLIS yang telah disita dan masih diperlukan untuk kehidupan sehari-hari keluarga terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa

22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan mengakibatkan hilangnya nyawa korban MUKHLIS;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan para pengguna jalan;

## Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ADE PUTRA Bin (Alm) ANASRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu ELF Truck Box BM 8281 TN.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu ELF Truck Box BM 8281 TN.
- 1 (satu) Lembar SIM B1 An. ADE PUTRA.

### ***Dikembalikan kepada terdakwa***

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 Pick Up BM 9950 TV.
- 1 (satu) unit Mobil L300 Pick Up BM 9950 TV
- 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum An. MUKHLIS;.

### ***Dikembalikan Kepada Sdr. MUKHLIS melalui keluarga***

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2000.00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Siak Sri Indrapura pada hari **SENIN** tanggal **8 JULI 2019** oleh **LIA YUWANNITA,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua,**RISCA FAJARWATI,SH.**,dan **DEWI HESTI INDRIA,SH.MH.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota,Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**RISCA FAJARWATI,SH**

**LIA YUWANNITA,SH.MH**

**DEWI HESTI INDRIA,SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**YUDHI DHARMAWAN,SH**